



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDANSI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/3347 -Disdik/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022535.AH.01.04 , Tanggal 11 November 2015
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha(NIB):2510210044973 Tanggal 23 Maret 2021
7. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan PENDIDIKAN PERMATA BUNDA MARGAASIH Nomor: 01/YPPBM-TK.PB/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan : **PENDIDIKAN PERMATA BUNDA MARGAASIH**
Ketua Yayasan : Joni Mulyanto, M.Pd
Alamat Yayasan : Kp. Rancamalang RT.01 RW.11 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
Nama Lembaga : **TK PERMATA BUNDA**
Nama Pengelola : Linda Rima Susanti, S.Pd
Alamat Lembaga : Kp. Rancamalang RT.01 RW.11 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Untuk melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 26 September 2022



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol
Pembina Utama Muda
NIP. 196901241989031001